





Nomor : 46/PTM63.R4/FISIP/2.1/Q/2020
Lampiran : -
Perihal : Surat Izin Penelitian

Kepada Yth.
**KEPALA DPD ANGGKATAN MUDA PEMBAHARUAN
INDONESIA (AMPI) KALIMANTAN TENGAH**
Di-
PALANGKA RAYA

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi Jenjang S1 Mahasiswa diwajibkan untuk menyusun Tugas Akhir (Skripsi) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon kepada Bapak/Ibu berkenaan memberikan izin untuk mencari Data dan Informasi yang diperlukan pada Instansi/Lembaga yang Bapak/Ibu pimpin kepada:

Nama : ELMA NOORJANAH
NIM : 17.11.018202
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
Judul Skripsi : PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM KAMPUNG SEHAT, BERSIH DAN KREATIF (SBK) 2020 DI KOTA PALANGKA RAYA
Lama Penelitian : 3 (TIGA) BULAN (25 November 2020 S/D 25 Febuari 2020)
Lokasi Penelitian : PALANGKA RAYA

Demikian permohonan izin ini disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palangka Raya, 10 Rabiul Akhir 1442 H
25 November 2020 M



IRWANI, S.Sos., M.A.P.
NIK. 15.0101.003



DEWAN PIMPINAN DAERAH ANGKATAN MUDA PEMBAHARUAN INDONESIA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Sekretariat : Jalan Pinguin Raya Komp. Bumi Palangka II HP. 082152216965 – 082156004141 Palangka Raya
@mail : ampi.kalteng@gmail.com

REKOMENDASI

Nomor : 5A /DPD-AMPI/KTG/XII/2020

Berdasarkan surat dari Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 460/PTM63.R4/EISIP/2.1/Q/2020, Tanggal 25 November 2020 perihal Permohonan Izin Penelitian, dengan ini Ketua DPD AMPI Provinsi Kalimantan Tengah memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : Elma Noorjanah
NIM : 17.11.018202
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jenjang : Strata 1 (S1)

Untuk melakukan penelitian pada :

Lokasi Penelitian : Jln. Mayar VIII Komp. Bumi Palangka II, Palangka Raya
Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kampung Sehat, Bersih dan Kreatif (SBK) Tahun 2020 di Kota Palangka Raya
Waktu Penelitian : 3 (Tiga) Bulan terhitung sejak tanggal 25 November s/d 25 Februari 2020

Dengan Ketentuan :

Setelah selesai melaksanakan penelitian agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Ketua DPD AMPI Provinsi Kalimantan Tengah.

Demikian Rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 8 Desember 2020

Ketua DPD AMPI
Prov. Kalteng

Hj. Windarti, S.Ag., M.Pd

LAMPIRAN FOTO KEGIATAN KAMPUNG SEHAT, BERSIH DAN KREATIF (SBK) DI JALAN MANYAR VIII RT. 04 / RW. XII KOMPLEK BUMI PALANGKA II TJILIK RIWUT KM 7, KELURAHAN BUKIT TUNGGAL, KECAMATAN JEKAN RAYA

"KAMPUNG CERIA"
(Cantik, Elok, Ramah, Indah & Aman)

"KAMPUNG CERIA"
(Cantik, Elok, Ramah, Indah & Aman)



"KAMPUNG CERIA"
(Cantik, Elok, Ramah, Indah & Aman)

BEFORE



AFTER



Taman Olahraga dan Area Lingkungan "Kampung Ceria" Jl. Mayor VIII RT. 04 / RW.01, Komp Bumi Palangka II, Tjilik Riwet, KM.7 Palangka Raya

"KAMPUNG CERIA"
(Cantik, Elok, Ramah, Indah & Aman)

BEFORE



AFTER



Taman Bermain dan Posyandu "Kampung Ceria" Jl. Mayor VIII RT. 04 / RW.XII, Komp Bumi Palangka II Tjilik Riwet KM.7 Palangka Raya

"KAMPUNG CERIA"
(Cantik, Elok, Ramah, Indah & Aman)

BEFORE



AFTER



Kolam Pengelolaan Ikan dan Pemamfaatan Baring Bekas "Kampung Ceria" Jl. Mayor VIII RT. 04 / RW.XII, Komp Bumi Palangka II Tjilik Riwet KM.7 Palangka Raya

"KAMPUNG CERIA"
(Cantik, Elok, Ramah, Indah & Aman)

BEFORE



AFTER



Rumah Kompos, Apotek Hidup dan Aneka Tanaman "Kampung Ceria" Jl. Mayor VIII RT. 04 / RW.XII, Komp Bumi Palangka II Tjilik Riwet KM.7 Palangka Raya

"KAMPUNG CERIA"
(Cantik, Flek, Ramah, Indah & Aman)

"RANDOM KEGIATAN"



Membuat Plang Nama dan
Himbauan Protocol Covid-19



Pengecatan Ember Cat dan Botol Bekas
"Kreativitas Tears & Warga"



Pembuatan Vertical Garden dari
Botol Bekas



Foto Bersama Team Ceria WI &
Ketua RT. 04 & RW. XII



Spot Foto Lokasi Kampung Ceria
Jl. Mayor VII Komplek Bumi Balangka I



Pembuatan Foto Memori
"Team Ceria WI Prov. Kalteng"







PANITIA PELAKSANA
LOMBA KAMPUNG SBK (SEHAT, BERSIH & KREATIF)
PALANGKA RAYA KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

SEKRETARIAT DPD AMPI PROV. KALTENG JL. PINGUIN RAYA
KOMP. BUMI PALANGKA II KOTA PALANGKARAYA TELP. 082152216965, 0895413253123

Nomor : 05 /Panlak/KT/8/2020

Palangka Raya, 27 Agustus 2020

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Pemberitahuan Lomba Kampung SBK
(sehat, Bersih & Kreatif)

Kepada Yth.
**Mahasiswa, Ormas Kepemudaan,
Comunitas dan masyarakat Umum
Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah**

PALANGKA RAYA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam Rangka mengangkat semangat Gotong Royong dan kesetiakawanan sosial dikalangan "Generasi Muda" maka kami dari AMPI Kalteng, VES Comunity dan CBR Club akan melaksanakan kegiatan Lomba K ampung SBK (Sehat, Bersih & Kreatif) Wilayah Kota Palangka Raya, yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal **15 September – 15 Oktober 2020** (Juknis terlampir)

Berkenaan hal tersebut diatas mohon perkenan dan dukungan keikutsertaan dan partisipasi semua pihak, guna kesuksesan maupun kelancaran kegiatan ini.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuan serta kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Hj. Windarti, S.Ag, M.Pd



PANITIA PELAKSANA
LOMBA KAMPUNG SBK (SEHAT, BERSIH, ASRI & KREATIF)
PALANGKA RAYA KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

SEKRETARIAT DPD AMPI PROV. KALTENG JL. PINGUIN RAYA
KOMP. BUMI PALANGKA II KOTA PALANGKARAYA TELP. 082152216965, 0895413253123

PETUNJUK PELAKSANAAN LOMBA KAMPUNG SBK
(SEHAT, BERSIH DAN KREATIF)
DPD AMPI PROV. KALTENG BEKERJASAMA DENGAN
VES COMMUNITY DAN CBR CLUB KOTA PALANGKA RAYA
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia patut bersyukur karena telah memasuki usia yang ke-75 tahun kemerdekaannya. Banyak hal yang telah dikerjakan dan dihasilkan. Namun masih banyak lagi yang harus dilakukan dan dikerjakan. Di atas semua itu kita bersyukur bahwa keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terpelihara dan terjaga sampai saat ini. Menyadari hal tersebut maka AMPI Kalimantan Tengah beserta segenap komponen bangsa yang lain akan senantiasa berupaya untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai kejuangan dan kemerdekaan bangsa Indonesia melalui berbagai aktivitas yang positif dan kreatif.

Untuk itu dalam rangka mendukung Program Indonesia Sehat 2020 dan di Era Pandemi Covid-19 dengan pendekatan ke lingkungan Rukun Tetangga setempat di kota Palangka Raya, dengan ini Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Provinsi Kalimantan Tengah bekerja sama dengan VES Community Kalimantan Tengah dan CBR Club Kota

Palangka Raya akan melaksanakan Lomba Kampung SBK (Sehat, Bersih dan Kreatif) Pelaksanaan Lomba ini sekaligus dalam rangka Memeriahkan HUT RI-75 dan Perayaan Ulang Tahun DPD AMPI Provinsi Kalimantan Tengah yang ke-42 Tahun 2020.

B. Tujuan Kegiatan

Adapun Tujuan dari Kegiatan atau Lomba Kampung SBK (Sehat, Bersih dan Kreatif) Kota Palangka Raya Kalimantan adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan lingkungan yang sehat bersih dan kreatif.
2. Memberikan rasa nyaman kepada masyarakat dalam melaksanakan aktivitas/pekerjaan sehari-hari.
3. Membudayakan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat.
4. Membangkitkan semangat Gotong Royong dan Kesetiakawanan Sosial di kalangan Generasi Muda.

C. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan ini adalah masyarakat lingkungan Rukun Tetangga (RT) di masing-masing wilayah kelurahan di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah terutama kalangan generasi muda. Oleh karena itu kegiatan ini dapat diikuti oleh Kelompok mahasiswa, Ormas-ormas, komunitas dan masyarakat umum lainnya.

D. Tema Lomba

Tema dan Sub Tema Lomba :

- 1) Tema “Dengan Semangat Gotong Royong dan Kesetiakawanan Sosial Mari Kita Tingkatkan Kerukunan, Kekompakan, Kebersamaan dan Kreatifitas Masyarakat di Tengah Pandemi Covid-19”.
- 2) Sub Tema “AMPI Kalteng bersama VES Community dan CBR Club Palangka Raya Bertekad Mendukung Program Pembangunan Berwawasan Lingkungan yang Sehat, Bersih dan Kreatif untuk Mewujudkan Kalteng Berkah dan Berkelanjutan untuk Mewujudkan Kalteng BERKAH”.

E. Lokasi dan Waktu

1. Lokasi Lomba

Adapun Lokasi Lomba yaitu di sekitaran Wilayah Kota Palangka Raya yang ditetapkan oleh masing-masing Peserta Lomba Kampung Sehat, Bersih dan Kreatif (Lomba KSB).

2. Waktu Lomba

Kegiatan lomba ini diselenggarakan dari tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020.

BAB II

PETUNJUK PELAKSANAAN

A. Persyaratan Peserta

1. Peserta mendaftar dan mengisi Formulir di Sekretariat DPD AMPI Prov. Kalteng. Biaya Pendaftaran Rp. 200.000
2. Peserta minimal 15 orang dan maksimal 30 orang dalam 1 Team
3. Peserta memiliki rencana dan peta lingkungan RT yang akan direnovasi/diperbaiki
4. Peserta menunjukkan foto-foto kondisi lingkungan fisik sebelum direnovasi/diperbaiki
5. Peserta menunjukkan foto kelompok (boleh menyusul)

B. Teknical Meeting

Penjelasan tentang teknik pelaksanaan lomba (technical meeting) akan dilaksanakan pada tanggal 10 September 2020 di Sekretariat DPD AMPI Prov Kalteng. Alamat : Komp. Bumi Palangka II Jalan Pinguin Raya Kota Palangka Raya. Pada Pukul 09.00 Wib's/d Selesai.

Contact Person (CP)

1. Mashadi (0852-8237-4651)
2. Maulida (0895-4132-53123)
3. Riza Febriati (0822-8877-7732)

BAB III PETUNJUK TEKNIS

A. KETENTUAN LOMBA :

1. Peserta Lomba kampung SBK (Sehat, Bersih & Kreatif) terlebih dahulu menentukan lokasi tempat yang akan dijadikan Kampung SBK (Sehat, Bersih & Kreatif)
2. Peserta bekerja selama 1 bulan penuh dan mampu membuat berbagai macam jenis kreatifitas yang bebas sesuai tema yang sudah ditentukan oleh panitia.
3. Peserta dalam keadaan ini harus mengutamakan protokol kesehatan.
4. Setiap kelompok berjumlah minimal 15 orang dan maksimal 30 orang dalam satu kelompok
5. Peserta mampu menghabiskan waktu dalam 1 bulan penuh untuk menyelesaikan kampung SBK tersebut.
6. Kriteria keindahan dan kebersihan menyangkut:
 - a. Estetika
 - b. Keserasian
 - c. Kesederhanaan
 - d. Kerapian
 - e. Kearifan lokal
7. Hasil penilaian dari dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

BAB IV PENUTUP

Demikian Petunjuk Pelaksanaan kegiatan Lomba Kampung SBK(Sehat, Bersih dan Kreatif) ini dibuat untuk menjadi acuan dalam kegiatan dimaksud dan mendapat dukungan dari segenap pihak. Semoga segala upaya ini mehdapat Rahmat dan Ridha Allah SWT.

PANTIA



PANITIA PELAKSANA
LOMBA KAMPUNG SBK (SEHAT, BERSIH & KREATIF)
PALANGKA RAYA KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

SEKRETARIAT DPD AMPI PROV. KALTENG JL. PINGUIN RAYA
KOMP. BUMI PALANGKA II KOTA PALANGKARAYA TELP. 082152216965, 0895413253123

SUSUNAN KEPANTIAAN
LOMBA KAMPUNG SBK (SEHAT, BERSIH & KREATIF)
PALANGKA RAYA KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2020

Penasehat/Pelindung	: - Gubernur Kalimantan Tengah - Walikota Palangka Raya - Dewan Penasehat DPD AMPI Prov. Kalteng - Komunitas VES Kalteng - Komunitas CBR Palangka Raya
Ketua	: Hj. Windarti, S.Ag.M.Pd
Wakil Ketua	: Irfanyanto
Wakil Ketua	: Dwi Tanjung
Sekretaris	: Mashadi, S.E.I
Bendahara	: Putie Fitri Jaya, ST
Seksi-seksi	:
A. Seksi Acara	:
Koordinator	: Ekha Raya Dohong, S.Sos.,M.Ps SP
Anggota	: Syaifi Ali : Putu N : Dwi Resmiati, ST : Susilawati, SE : H.M. Anshory, S.Sos : Naila Rakhmawati, SE
B. Seksi Lomba	:
Koordinator	: Fathul Munir, SH
Anggota	: Kasmaji

: Maisyarah, S.Ag
: M. Jami, ST
: Teguh Saputra
: Sapwani
: Sihabuddin Mubarak, S.Kom
: M. Rachmani

C. Seksi Pubdok

Koordinator

: Fajri, S.Pd.I

Anggota

: Yahmadi, S.Pd

: Chandra Ardinata, S.Pd

: Ibnu Hadid Gendrang Purnama

: Sunan Efendy

: Agustinus

: Ahmad Kurniawan

D. Seksi Sekretariat

Koordinator

: Heru Cahyono, SH

Anggota

: Suryanata (om Sur)

: Lalu Ahmad Supran, S.Pd

: Agustina Maulida, S.Kom

: Liza Febriati, SH

: Warhamni, S.Pd

: Zaini Fikri, S.IP





LAMPIRAN - I
KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL VIII
ANGKATAN MUDA PEMBAHARUAN INDONESIA
NOMOR : VI /MUNAS-VIII/AMPI/2016

TENTANG

ANGGARAN DASAR
ANGKATAN MUDA PEMBAHARUAN INDONESIA
PEMBUKAAN

BAHWA PROKLAMASI KEMERDEKAAN 17 AGUSTUS 1945, YANG DICETUSKAN RAKYAT INDONESIA MERUPAKAN PUNCAK PERJUANGAN PERGERAKAN NASIONAL DAN TITIK AWAL UPAYA UNTUK MEWUJUDKAN CITA-CITA KEMERDEKAAN, YAITU MASYARAKAT INDONESIA YANG ADIL DAN MAKMUR BERDASARKAN PANCASILA SERTA IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA YANG BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN ABADI DAN KEADILAN.

BAHWA PEMUDA INDONESIA SEBAGAI BAGIAN DARI BANGSA INDONESIA TETAP MANUNGGAL DALAM SEJARAH PERGERAKAN, PERJUANGAN DAN KELANGSUNGAN HIDUP BANGSANYA, SERTA BERKAT CITA-CITA, SEMANGAT DAN DINAMIKA YANG BERKOBAR-KOBAR, PEMUDA INDONESIA SENANTIASA TAMPIL DI GARIS DEPAN SEBAGAI PELOPOR PERJUANGAN DALAM MENGIBARKAN PANJI-PANJI KEMERDEKAAN DAN KEADILAN.

BAHWA PEMBANGUNAN NASIONAL YANG DILAKSANAKAN SEJAK KEMERDEKAAN SAMPAI SAAT INI, MENGALAMI BERBAGAI PERUBAHAN DI SEGALA BIDANG MERUPAKAN UPAYA DAN KARYA NYATA UNTUK MEWUJUDKAN CITA-CITA NASIONAL.

BAHWA PEMUDA SEBAGAI BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI MASYARAKAT BERTANGGUNG JAWAB UNTUK IKUT BERPERAN SERTA SECARA BERSUNGGUH-SUNGGUH MEMPERJUANGKAN PEMBAHARUAN, PEMBANGUNAN, KEADILAN DAN KEBENARAN MELALUI KARYA DAN KEKARYAAN SECARA NYATA DISEGALA SENDI KEHIDUPAN RAKYAT INDONESIA.

BAHWA UNTUK MEMENUHI PANGGILAN PERJUANGAN, MAKA PEMUDA YANG BERORIENTASI KARYA DAN KEKARYAAN BERHIMPUN DALAM SATU WADAH ORGANISASI KEMASYARAKATAN PEMUDA YANG MANDIRI MEMILIKI CITA, CITRA DAN WATAK PEMBAHARUAN, KEKARYAAN DAN KERAKYATAN YANG MANUSIAWI DENGAN DILANDASI OLEH "KEBULATAN TEKAD PANDAAN" DAN KESADARAN YANG MENDALAM AKAN TUGAS TANGGUNG JAWAB SERTA PANGGILAN PERJUANGAN BANGSA DAN NEGARA, MAKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, ANGKATAN MUDA PEMBAHARUAN INDONESIA DENGAN INI MENYUSUN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA, SEBAGAI BERIKUT ;

BAB I
NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1). Nama organisasi ini adalah Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia disingkat dengan nama AMPI.
- (2). AMPI didirikan pada hari Sabtu, 28 Juni 1978 di Pandaan, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
- (3). Dewan Pimpinan Pusat AMPI berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN SIFAT

Pasal 2
A S A S

AMPI berasaskan PANCASILA.

Pasal 3
T U J U A N

AMPI, bertujuan :

Membentuk kader-kader bangsa pelopor pembaharuan dan pembangunan yang berorientasi karya dan kekaryaan, serta memiliki jiwa dan semangat patriotisme untuk mencapai tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

**Pasal 4
SIFAT**

AMPI merupakan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda, yang berorientasi Karya dan Kekaryaannya.

**BAB III
JIWA, LANDASAN PERJUANGAN DAN ATRIBUT ORGANISASI**

**Pasal 5
JIWA**

- (1). AMPI memiliki "Kebulatan Tekad Pandoan", sebagai jiwa dan semangat perjuangan yang merupakan sumber motivasi gerak langkah organisasi.
- (2). "Kebulatan Tekad Pandoan", merupakan dokumen historis berdirinya AMPI dan karenanya tidak dapat diubah.

**Pasal 6
LANDASAN PERJUANGAN**

- (1). AMPI memiliki Landasan Perjuangan, yang dipergunakan sebagai pedoman dalam mewujudkan cita-cita organisasi.
- (2). Landasan Perjuangan dan Atribut AMPI ditetapkan melalui Musyawarah Nasional.
- (3). AMPI memiliki watak dan kepribadian yang mandiri, sebagaimana dirumuskan dalam Kemandirian AMPI.

**Pasal 7
ATRIBUT ORGANISASI**

AMPI memiliki Atribut, yang terdiri dari :

- (1). Panji-panji / Lambang.
- (2). Hymne dan Mars.
- (3). Lencana, Badge, Jaket, Baret, Topi, Seragam dan benda lainnya yang menunjukkan identitas AMPI.

BAB IV FUNGSI DAN TUGAS POKOK

Pasal 8 FUNGSI

- (1). AMPI mempersatukan pikiran dan tindakan pemuda yang berorientasi Karya dan Kekaryaannya dalam kesatuan tekad, untuk melaksanakan pembaharuan dan pembangunan di segala bidang kehidupan melalui program karya dan kekaryaannya.
- (2). AMPI merupakan sumber utama wadah rekrutmen kader didalam pembinaan peran sosial politik pemuda yang berorientasi Karya dan Kekaryaannya.
- (3). AMPI merupakan wadah utama dalam menyatukan gerak langkah dan memperjuangkan aspirasi pemuda yang berorientasi karya dan kekaryaannya.

Pasal 9 TUGAS POKOK

Untuk mencapai tujuan seperti tersebut dalam Pasal 3, AMPI memiliki tugas pokok :

1. Ikut menciptakan, memelihara dan memantapkan stabilitas nasional yang dinamis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai salah satu syarat terlaksananya kemajuan di segala bidang menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
2. Menggerakkan, mendorong dan mempersatukan potensi pemuda yang berorientasi Karya dan Kekaryaannya, dalam melaksanakan pembaharuan dan pembangunan sesuai dengan Tri Dharma AMPI, yakni ; Pembaharuan, Kekaryaannya dan Kerakyatan Yang Manusiawi.
3. Melaksanakan program perjuangan organisasi dan menyalurkan aspirasi sosial politik anggota, sebagai perwujudan rasa tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional.

BAB V KEANGGOTAAN DAN KADER

Pasal 10

- (1). Anggota AMPI, adalah pemuda/pemudi Warga Negara Indonesia yang dengan sukarela mengajukan permintaan menjadi anggota serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.

- (2). Kader AMPI, adalah anggota AMPI yang merupakan tenaga inti penggerak organisasi yang ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI KEDAULATAN DAN PERMUSYAWARATAN

Pasal 11 KEDAULATAN

Kedaulatan organisasi berada ditangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Musyawarah Nasional.

Pasal 12 MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

- (1) Musyawarah dan Rapat-Rapat, terdiri dari :
- a. Musyawarah Nasional (MUNAS);
 - b. Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB);
 - c. Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS);
 - d. Musyawarah Daerah (MUSDA);
 - e. Musyawarah Daerah Luar Biasa (MUSDALUB) ;
 - f. Rapat Pimpinan Daerah (RAPIMDA);
 - g. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS);
 - h. Rapat Kerja Daerah (RAKERDA);
 - i. Musyawarah Kecamatan di tingkat Kecamatan dan / atau sederajat, Musyawarah Kelurahan di tingkat Desa / Kelurahan dan / atau sederajat serta Kelompok Karya (Musyawarah POKKAR).
 - j. Rapat Pleno dan Rapat Harian Dewan Pimpinan
- (2). Pengaturan lebih lanjut mengenai Musyawarah dan Rapat-Rapat dituangkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 13

- (1). Musyawarah dan Rapat-Rapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 dianggap sah apabila memenuhi quorum, yaitu dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah utusan.

- (2). Quorum khusus untuk mengubah Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga :
- a. Musyawarah Nasional yang diadakan untuk merubah Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga, harus dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah utusan;
 - b. Keputusan untuk mengubah Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga dalam Musyawarah Nasional, harus dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah utusan yang hadir.
- (3). Pengambilan Keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila tidak tercapai atau tidak dimungkinkan, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara terbanyak

BAB VIII
SUSUNAN ORGANISASI, MASA BAKTI,
DEWAN PEMBINA, DEWAN KEHORMATAN DAN DEWAN PENASEHAT

Pasal 14
SUSUNAN ORGANISASI

AMPI merupakan kesatuan organisasi yang bersifat nasional dan disusun secara bertingkat menurut jenjang organisasi, sebagai berikut :

- a. **Dewan Pimpinan Pusat**
Dewan Pimpinan Pusat dengan ruang lingkup kewenangan nasional berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. **Dewan Pimpinan Daerah Provinsi**
Dewan Pimpinan Daerah Provinsi dengan ruang lingkup kewenangan Provinsi, berkedudukan di Ibukota Provinsi.
- c. **Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota**
Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota dengan ruang lingkup kewenangan Kabupaten / Kota berkedudukan di Ibukota Kabupaten / Kota.
- d. **Pimpinan Kecamatan di tingkat Kecamatan dan / atau sederajat.**
Pimpinan Kecamatan di tingkat Kecamatan dan / atau sederajat dengan ruang lingkup kewenangan Kecamatan dan / atau sederajat berkedudukan di Ibukota Kecamatan dan / atau sederajat.

e. Pimpinan Kelurahan di tingkat Desa / Kelurahan dan / atau sederajat.

- Pimpinan Kelurahan di tingkat Desa/Kelurahan dan/atau sederajat dengan ruang lingkup kewenangan Desa/Kelurahan atau sederajat, berkedudukan di Desa/Kelurahan atau sederajat.
- Pimpinan Kelurahan di tingkat Desa/Kelurahan atau sederajat dapat membentuk Kelompok Karya (POKKAR), sebagai unit organisasi terdepat dengan ruang lingkup kewenangan melaksanakan bidang / jenis kegiatan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

**Pasal 15
MASA BAKTI**

Masa Bakti kesatuan organisasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah selama 5 (lima) tahun

**Pasal 16
DEWAN PEMBINA**

1. AMPI memiliki Dewan Pembina pada jenjang organisasi semua tingkatan.
2. Dewan Pembina merupakan badan yang memberikan pembinaan, pertimbangan, saran dan pendapat kepada Dewan Pimpinan AMPI di semua tingkatan serta berfungsi, memelihara dan menjaga konsistensi perjuangan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia.
3. Ketua Dewan Pembina ditetapkan dalam Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah Provinsi, Musyawarah Daerah Kabupaten / Kota, Musyawarah Kecamatan tingkat Kecamatan dan / atau sederajat serta Musyawarah Kelurahan tingkat Desa / Kelurahan atau sederajat AMPI.
4. Dewan Pembina tidak memiliki hubungan struktural dengan Dewan Pimpinan AMPI di semua tingkatan, tetapi memiliki hubungan koordinasi dan kebijakan.

**Pasal 17
DEWAN KEHORMATAN**

1. AMPI memiliki Dewan Kehormatan pada jenjang organisasi semua tingkatan.

2. Dewan Kehormatan merupakan wadah silaturahmi Dewan Pimpinan AMPI dengan para pengurus AMPI masa bakti yang lalu pada setiap tingkatan guna, memelihara dan menjaga konsistensi perjuangan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia di masa bakti berikutnya.
3. Ketua Dewan Kehormatan adalah seorang yang pernah menjabat sebagai Ketua AMPI sesuai tingkatannya yang ditetapkan dalam Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah Provinsi, Musyawarah Daerah Kabupaten / Kota, Musyawarah Kecamatan tingkat Kecamatan dan / atau sederajat serta Musyawarah Kelurahan tingkat Desa / Kelurahan atau sederajat AMPI.
4. Dewan Kehormatan tidak memiliki hubungan struktural dengan Dewan Pimpinan AMPI di semua tingkatan, tetapi memiliki hubungan silaturahmi..

**Pasal 18
DEWAN PENASEHAT**

1. AMPI memiliki Dewan Penasehat pada jenjang organisasi semua tingkatan.
2. Dewan Penasehat merupakan wadah informasi Dewan Pimpinan AMPI dengan para pengurus AMPI yang baru saja purna tugas (demisioner) pada setiap tingkatan guna dapat memberikan informasi konsolidasi dan konsistensi perjuangan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia di masa bakti berikutnya.
3. Ketua Dewan Penasehat adalah Ketua AMPI sesuai dengan tingkatannya yang baru saja purna tugas (demisioner), ditetapkan dalam Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah Provinsi, Musyawarah Daerah Kabupaten / Kota, Musyawarah Kecamatan tingkat Kecamatan dan / atau sederajat serta Musyawarah Kelurahan tingkat Desa / Kelurahan atau sederajat AMPI.
4. Dewan Penasehat tidak memiliki hubungan struktural dengan Dewan Pimpinan AMPI di semua tingkatan, tetapi memiliki hubungan informasi, komunikasi dan konsolidasi.

**BAB IX
WEWENANG DAN KEWAJIBAN DEWAN PIMPINAN**

**Pasal 19
WEWENANG DEWAN PIMPINAN PUSAT**

- (1). Dewan Pimpinan Pusat merupakan badan pelaksana tertinggi yang bersifat kolektif.

- (2). Dewan Pimpinan Pusat, berwenang :
 - a. Menetapkan kebijakan dan / atau Peraturan Organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-Keputusan Musyawarah Nasional, Rapat Pimpinan Nasional, Rapat Kerja Nasional.
 - b. Membentuk lembaga / badan-badan yang dianggap perlu, dalam rangka pelaksanaan program.
 - c. Melaksanakan pergantian antar waktu Dewan Pimpinan Pusat, yang diputuskan melalui Rapat Pleno DPP dan diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi.
 - d. Mengesahkan susunan dan personalia Dewan Pimpinan Daerah Provinsi.
- (3) Bersama-sama Ketua Dewan Pembina menyusun struktur dan personalia Dewan Pembina DPP AMPI.

Pasal 20
WEWENANG DEWAN PIMPINAN DAERAH PROVINSI

- (1). Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, merupakan badan pelaksana organisasi yang bersifat kolektif.
- (2). Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, berwenang :
 - a. Menetapkan kebijaksanaan organisasi di Daerah Provinsi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-Keputusan Musyawarah Nasional, Rapat Pimpinan Nasional, Rapat Kerja Nasional, Keputusan-Keputusan / Peraturan-Peraturan Organisasi Tingkat Pusat, Keputusan-Keputusan Musyawarah Daerah Provinsi dan Rapat Kerja Daerah Provinsi;
 - b. Melaksanakan pergantian antar waktu personalia Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, yang diputuskan melalui rapat pleno DPD Provinsi dan diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi,
 - c. Mengesahkan dan melantik susunan dan personalia Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
- (3). Bersama-sama Ketua Dewan Pembina menyusun struktur dan personalia Dewan Pembina AMPI Daerah Provinsi.

Pasal 21
WEWENANG DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN / KOTA

- (1). Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota, merupakan badan pelaksana organisasi yang bersifat kolektif.

- (2). Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota, berwenang :
- a. Menetapkan kebijaksanaan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-Keputusan Musyawarah Nasional, Rapat Pimpinan Nasional, Rapat Kerja Nasional, Keputusan-Keputusan / Peraturan-Peraturan Organisasi Tingkat Pusat, Keputusan-Keputusan Musyawarah Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota, serta Rapat Kerja Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota;
 - b. Melaksanakan pergantian antar waktu personalia Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota, yang diputuskan melalui rapat pleno DPD Kabupaten / Kota dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.
 - c. Mengesahkan dan melantik susunan personalia Pimpinan Kecamatan tingkat Kecamatan dan / atau sederajat dan Pimpinan Kelurahan tingkat Desa / Kelurahan dan / atau sederajat.
- (3). Bersama-sama Ketua Dewan Pembina menyusun struktur dan personalia Dewan Pembina AMPI Kabupaten / Kota.

Pasal 22
KEWAJIBAN DEWAN PIMPINAN

- (1). Dewan Pimpinan Pusat, berkewajiban :
- a. Melaksanakan segala keputusan, ketentuan dan kebijaksanaan sesuai dengan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-Keputusan Musyawarah Nasional, Keputusan-Keputusan Rapat Pimpinan Nasional, Keputusan-Keputusan Rapat Kerja Nasional dan Peraturan-Peraturan Organisasi lainnya.
 - b. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Nasional;
 - c. Melaksanakan perkaderan AMPI sekurangnya 1 (satu) kali dalam periode kepengurusan
- (2). Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, berkewajiban :
- a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan organisasi di Daerah Provinsi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-Keputusan Musyawarah Nasional, Rapat Pimpinan Nasional, Rapat Kerja Nasional, Keputusan-Keputusan / Peraturan-Peraturan Organisasi Tingkat Pusat, Keputusan-Keputusan Daerah Provinsi dan Rapat Kerja Daerah Provinsi;
 - b. Memberikan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Daerah Provinsi.
 - c. Melaksanakan perkaderan AMPI sekurangnya 1 (satu) kali dalam periode kepengurusan

- (3). Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota, berkewajiban
 - a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan organisasi di Daerah Kabupaten / Kota sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-Keputusan Musyawarah Nasional, Rapat Pimpinan Nasional, Rapat Kerja Nasional, Keputusan-Keputusan / Peraturan-Peraturan Organisasi Tingkat Pusat, Keputusan-Keputusan Musyawarah Daerah Kabupaten / Kota dan Rapat Kerja Daerah Kabupaten / Kota;
 - b. Memberikan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Daerah Kabupaten / Kota.
 - c. Melaksanakan perkaderan AMPI sekurangngnya 1 (satu) kali dalam periode kepengurusan

Pasal 23

Pengaturan wewenang dan kewajiban Pimpinan Kecamatan tingkat Kecamatan dan / atau sederajat, Pimpinan Kelurahan tingkat Desa / Kelurahan dan / atau sederajat serta Kelompok Karya (POKKAR) ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 24

Pelaksanaan wewenang dan kewajiban Pimpinan pada setiap jenjang organisasi, diatur dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dalam Tata Kerja Kepengurusan sebagai Peraturan Organisasi.

BAB X LEMBAGA, BADAN DAN GERAKAN Pasal 25

- (1). Dalam membentuk Lembaga, Badan dan Gerakan Dewan Pimpinan harus memperhatikan kebutuhan organisasi dalam perluasan jaringan kader yang mendukung pelaksanaan program sebagai alat kelengkapan Dewan Pimpinan.
- (2). Nama dan struktur serta kewenangan Lembaga, Badan dan Gerakan dijelaskan dalam Peraturan Organisasi
- (3). Lembaga, Badan dan Gerakan secara bersama-sama mendapat hak bicara dalam Musyawarah dan Rapat-rapat AMPI.

BAB XI
HUBUNGAN DENGAN PARTAI POLITIK DAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Pasal 26

- (1). a. AMPI secara yuridis tidak terkait dengan partai politik, tetapi memiliki hubungan historis dengan Golongan Karya.
b. AMPI menyalurkan aspirasi politik anggotanya kepada partai yang melahirkan AMPI.
- (2). AMPI menjalin hubungan kerjasama yang bersifat terbuka dengan unsur pemerintah, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan potensi masyarakat lainnya dalam rangka melaksanakan program kerja untuk mencapai tujuan organisasi dan tujuan nasional.
- (3). AMPI mempunyai hubungan organisasi yang bersifat khusus dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), yang merupakan wadah berhimpun organisasi kemasyarakatan pemuda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4). AMPI memelihara hubungan aspiratif dan hubungan historis dengan organisasi kemasyarakatan pemuda yang berorientasi karya dan kekarya melalui pelaksanaan program kerja, pengkaderan dan keanggotaan.

BAB XII
KEUANGAN
Pasal 27

Keuangan organisasi diperoleh dari :

- a. Iuran Anggota;
- b. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat;
- c. Usaha-usaha lain yang sah.

BAB XIII
PEMBUBARAN ORGANISASI
Pasal 28

- (1). Pembubaran AMPI, hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Nasional yang khusus diadakan untuk itu, dengan quorum sebagaimana yang disebut dalam BAB VII Pasal 13.
- (2). Dalam hal organisasi ini dibubarkan, kekayaan organisasi ditentukan lebih lanjut oleh Musyawarah Nasional tersebut dalam ayat (1) Pasal ini.

**BAB XIV
PERALIHAN DAN PENUTUP**

Pasal 29

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (2). Anggaran Dasar Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PALEMBANG
Pada tanggal : 1 Oktober 2016

